

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sifat CSR sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah CSR yang sifatnya *voluntary* (sukarela) dan CSR sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah CSR yang sifatnya *mandatory*. Ketika CSR masih bersifat *voluntary*, maka pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. CSR dilaksanakan karena ada kesadaran dari perusahaan terhadap keadaan sosial dan lingkungannya sehingga CSR dapat disebut sebagai kewajiban moral saja. Pemikiran mengenai CSR yang bersifat *voluntary* ini juga berangkat dari pemikiran bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk mencari keuntungan bagi pemegang saham (*shareholder*) saja sedangkan CSR adalah pengeluaran dana perusahaan dengan alasan sosial. Setelah diundangkannya Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 maka CSR wajib dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 74 Undang-undang tersebut. Pemerintah mewajibkan dilaksanakannya CSR oleh perusahaan karena pemerintah menyadari kekuatan ekonomi dari perusahaan yang

sedemikian besar dan perkembangan perusahaan yang semakin pesat sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk peduli pada keadaan sosial dan lingkungan dan tidak hanya sekedar menikmati keuntungan saja. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial, karena kegiatan perusahaan tidak dilakukan diruang hampa. Segala keputusan yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat. Mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya sebagai bisnis utamanya, selebihnya perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Namun meskipun CSR telah diwajibkan didalam UU No. 40 Tahun 2007 tetapi aturan pelaksana yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR lebih lanjut belum ada sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan belum ada panduan pelaksanaan CSR yang tepat.

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta sudah dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikarenakan PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta telah menyadari pentingnya CSR dan manfaat jika melaksanakan CSR terlepas dari diwajibkannya CSR oleh pemerintah. Dengan begitu CSR yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta tidak dilakukan karena paksaan aturan perundang-undangan tetapi karena kesadaran pentingnya

keberadaan *stakeholder* dan untuk melaksanakan nilai-nilai budaya perusahaan salah satunya pada poin 5 yaitu proaktif dan responsif berlandaskan *Good Corporate Governance* (GCG), salah satu prinsip GCG adalah *responsibility* yang menjiwai konsep CSR. Dengan demikian maka CSR yang dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) akan lebih tepat sasaran karena didasarkan kepada kesadaran moral terlepas dari diwajibkannya CSR dan hal ini merupakan CSR yang paling ideal. Oleh karena itu tingkat keberhasilan dilaksanakannya CSR bukan sekedar karena diwajibkan oleh Undang-Undang saja tetapi karena adanya komitmen yang serius dari perusahaan terhadap permasalahan sosial dan lingkungan di daerah dimana perusahaan itu berdiri.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Bagi para perancang peraturan perundang-undangan agar membuat aturan pelaksana untuk CSR agar ada kepastian hukum mengenai aturan CSR di Indonesia dimana saat ini ada kekosongan peraturan pelaksana dalam aturan CSR baik dalam hal standarisasi CSR, pedoman pelaksanaan CSR dan sanksi bagi perusahaan yang lalai melaksanakan CSR.
2. Bagi para pengusaha dan perusahaan agar tidak hanya memperhatikan keuntungan saja tanpa memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan dalam melaksanakan usahanya. Dan dalam melaksanakan CSR perusahaan lebih mengutamakan bentuk CSR yang memberikan hasil jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainability development*) seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat atau program kemitraan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A.B.Susanto, 1997, *Budaya Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Anne T. Lawrence, Et all, 2005, *Business and society: Stakeholders. Ethics, Public policy*, Mc Graw Hill Companies, Inc, New York.
- Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hendrik Budi Untung, 2007, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Setara Press dan INSPIRE, Malang.
- Joel Bakan, 2007, *The Corporation* Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Penerbit Samudera Biru, Yogyakarta.
- Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Gloria Printing, Jakarta.
- Michael Hopkins, *The Planetary Bargain, Corporate Social Responsibility Matters*, 2003, Earthscan Publications Ltd. London.

Mukti Fajar ND., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Philip Kotler and Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.

Website:

http://csrriau.com/?page_id=207, diakses pada tanggal 10 januari 2012.

<http://csrjatim.org/v3/sejarah-csr/>, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sejarah CSR, diakses pada tanggal 29 Februari 2012.

<http://empoweringcommunities.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 1 maret 2012.

<http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>, Anas Febrian, Menelusuri Jejak CSR pada BUMN, diakses pada tanggal 10 Januari 2012

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/8e4149edc45cd57dc1fad045892f6555.pdf>, Syahriah Sari, Abd. Rahman Kadir dan Idayanti, Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Pada Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk Makassar, hlm 7, diakses pada tanggal 29 Februari 2012.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

<http://ruangdosen.wordpress.com/2009/01/15/peran-pr-dalam-membangun-citra-perusahaan-melalui-program-csr/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

<http://www.ristinet.com/index.php?ch=7&lang=&n=227>, diakses pada tanggal 29 Februari 2012.

<http://rizalnextg.blogspot.com/2011/03/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr.html>, diakses pada tanggal 29 Februari 2012.

http://tarsihekaputra.multiply.com/journal/item/36?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

<http://www.andriwisnu.com/2011/12/inilah-penyebab-kerusakan-di-sape-bima.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2012.

<http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, Dr. Sukarmi, S.H.,M.H., Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal, hlm 1, diakses pada tanggal 22 Oktober 2011.

Makalah:

HAM Hardiansyah, CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi, Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Makalah disampaikan pada Seminar & Talk Show CSR 2007 “Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan”, Jum’at, 10 Agustus 2007.

Artikel:

A.B. Susanto, *Corporate Greening*, Majalah Ozon, Edisi No.2 Oktober 2002

Majalah SWA Sembada No. 26/XXI/19 Desember 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106